

Implementation of Law and Actualization of Human Rights for Persons with Disabilities from Sexual Violence in Indonesia

Penerapan Hukum dan Aktualisasi Hak Asasi Manusia Untuk Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual di Indonesia

Muhshonah¹⁾; Mohamad Yusfi Amrillah²⁾; Ali Maskur³⁾

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: ¹⁾ Muhshonah1108@gmail.com ; ²⁾ mohamadyusfiamrillah@gmail.com ; ³⁾ alimaskur@walisongo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2023]

Revised [19 Oktober 2023]

Accepted [29 Oktober 2023]

KEYWORDS

*sexual violence, women,
and people with disabilities*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas pada sekarang ini banyak terjadi, kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mengakibatkan mereka selalu mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Di mata masyarakat penyandang disabilitas dipandang sebelah mata sebagai orang yang perlu dikasihani dan di Indonesia sendiri mereka hidup dengan lingkungan yang rentan karena adanya pembatasan, hambatan, dan kesulitan serta hak-hak nya yang tidak terpenuhi dengan baik. Dalam Undang-Undang sendiri telah diatur tentang hak perlindungan penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2016. Seringkali penyandang disabilitas menjadi korban pelaku tindak kekerasan yang sulit dijadikan pemberatan bagi pelaku dikepolisian maupun di kejaksaan. Pemerintah sendiri belum sepenuhnya memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, semestinya pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tegas bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual guna menjamin perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan hukum yang jelas.

ABSTRACT

Currently, sexual violence against women with disabilities often occurs. The lack of legal protection for women with disabilities means that they always experience discrimination from various parties. In the eyes of society, people with disabilities are looked down upon as people who need to be pitied, and in Indonesia itself, they live in a vulnerable environment due to restrictions, obstacles, and difficulties, and their rights are not properly fulfilled. The law itself regulates the protection rights of persons with disabilities, namely Law No. 18 of 2016. Often, people with disabilities become victims of violent acts, which makes it difficult for the perpetrators to be prosecuted by the police or prosecutors. The government itself has not fully provided special facilities to people with disabilities who are in conflict with the law. The government should make clear and firm regulations for people with disabilities who are victims of sexual harassment in order to guarantee protection for people with disabilities with clear laws.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama. Layaknya manusia normal pada umumnya, kaum disabilitas harus mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Undang-Undang tentang disabilitas diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 yang didalamnya terdapat peraturan untuk melindungi hak penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas di Indonesia hidup dengan lingkungan yang rentan karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan juga penghapusan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas selama ini selalu mendapat diskriminasi dari berbagai pihak terlebih lagi perempuan, penyebabnya dari bentuk fisik mereka yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas sangat rawan sekali menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual pemerkosaan. Selain menjadi kelompok rawan kekerasan, keadaan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual semakin memprihatinkan karena banyak yang tidak mendapat perlindungan hukum. Di mata masyarakat difabel dipandang sebelah mata sebagai orang yang perlu dikasihani. perlakuan khusus harus diberikan kepada kaum disabilitas sebagai usaha penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang harus dilindungi dan kita harus menghargai dan lindungi jangan semena-mena terhadap orang yang memiliki kebutuhan khusus karena mereka memerlukan perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan manusia normal pada umumnya.

Seringkali penyandang disabilitas menjadi korban pelaku tindak kekerasan yang sulit dijadikan pemberatan bagi pelaku dikepolisian maupun di kejaksaan. Pemerintah sendiri belum sepenuhnya memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, semestinya pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tegas bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual guna menjamin perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan hukum yang jelas. Contohnya pada kasus yang terjadi di Makassar pada tahun 2021, seorang lelaki berinisial AS (22) melakukan pelecehan seksual kepada penyandang disabilitas, AS merekam perbuatannya itu dengan tujuan untuk memeras keluarga korban dengan mengancam akan menyebarkan video pemerkosaan yang dilakukannya ke media sosial. Penyandang disabilitas sangat rawan untuk mendorong terjadinya tindakan negatif yang akan mereka alami seperti pelecehan seksual pemerkosaan terutama pada kaum perempuan. Perempuan dipandang sebagai kaum lemah apalagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus.

Peran orang tua dan masyarakat sangat membantu mereka untuk bertahan dari ancaman yang tidak diinginkan. Para pelaku biasanya seorang yang sering meremehkan dan berbuat kasar agar bisa melakukan tindakan pemerkosaan karena pelaku menganggap mereka tidak berdaya, namun dimata hukum semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, karena seringkali korban akan mengalami trauma yang mendalam. Berdasarkan apa yang sudah tertera dalam pendahuluan maka rumusan masalah adalah apakah perempuan penyandang disabilitas di Indonesia sudah mendapatkan haknya dalam hukum maupun dalam kehidupan sosial dan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?

LANDASAN TEORI

Dalam negara hukum seperti Indonesia, pengawalan Hak Asasi Manusia tentu nya sangat penting tidak terkecuali untuk penyandang disabilitas, hal ini bukan lah tanpa alasan karena menurut Teori Keadilan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam teori keadilan di jelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang di peroleh oleh manusia tanpa membedakan latar belakang, asal tempat dan tidak ada yang bisa melanggar hak tersebut tanpa ada nya suatu alasan yang kuat. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus dimana tentu nya penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik di muka hukum maupun perlakuan yang sepatas nya di peroleh.


METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam menulis jurnal ini adalah metode studi pustaka. Studi pustaka yaitu sehubungan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini dapat dilakukan melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Selain itu, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis yang kuat dengan nilai-nilai, budaya, dan norma yang tumbuh di masyarakat. Terkait dengan informasi yang didapatkan diolah dan dianalisis secara mendalam dengan cara membandingkan antar literatur demi memperoleh data yang bersifat objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Penyandang Disabilitas

Indonesia merupakan satu dari negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Dalam hal ini, bahwa potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, pandangan negatif kepada kaum disabilitas sudah melekat didalam masyarakat, disabilitas dianggap kamu yang rentan menjadi korban tindak pidana seperti diskriminasi sampai



pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas teruma perempuan dapat dilihat di berbagai ruang publik seperti fasilitas umum yang tidak mendukung, pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berpihak kepada mereka para perempuan penyandang disabilitas. Disabilitas bukanlah keinginan setiap orang, bukan juga kekurangan dari seseorang melainkan keterbatasan yang menjadikannya dibandingkan dengan yang lainnya.

Penyandang disabilitas di Indonesia sendiri pada tahun 2023 menurut KEMENKO mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8.5% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut Word Bank, penyandang disabilitas sebanyak 80% tinggal di negara berkembang, Indonesia sendiri termasuk di dalamnya yang mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup dibawah garis kemiskinan.

Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Seksual

Menurut Jeremy Bentham menyatakan bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan. Perbuatan, norma, dan hukum dapat dikatakan baik dan adil apabila memberikan kemanfaatan dan kesenangan bagi mayoritas masyarakat. Di dalam negara hukum, HAM merupakan salah satu aspek penting yang harus dijamin pemenuhannya, dan tujuan pokok yaitu melindungi HAM serta menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis. Salah satu ciri penting dalam negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusianya yang dijamin oleh konstitusi.

Perlindungan HAM secara yuridis di Indonesia didasarkan pada UUD 1945, berarti sudah jelas bahwa HAM di Indonesia merupakan salah satu amanat konstitusi yang harus dijamin. Dalam pandangan HAM sendiri, isu disabilitas bagian dari integral yang tidak dapat dipisahkan. HAM menjamin atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh pada setiap individu. HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi sampai dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Dengan demikian, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun di era sekarang ini banyak sekali pelanggaran HAM terjadi salah satunya kekerasan pada perempuan. Perempuan adalah salah satu individu yang memiliki peran ganda dalam kehidupan. Pertama, perempuan merupakan pelanjut keturunan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Kedua, perempuan adalah seorang ibu yang memerlukan perhaian khusus dan salah satu dasar mengapa perempuan harus dilindungi hak-haknya. Namun, dalam kenyataannya perempuan masi tidak sejajar dengan laki-laki kedudukannya. Mereka sering menjadi korban kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual sampai menimbulkan korban jiwa.

Pelecehan seksual pada kenyataannya merupakan tindak kekerasan dan seringkali terjadi pada perempuan terlebih lagi kasus pemerkosaan. Kekerasan terhadap perempuan suatu tindakan yang tidak manusiawi, perempuan juga berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di semua bidang.

WHO mengartikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar rayuan seksual, atau perdagangan seksualitas seseorang atau sebaliknya dengan paksaan, oleh siapapun, dalam situasi apapun, dan apapun hubungannya dengan korban, baik dirumah maupun ditempat kerja. Sedangkan dalam KUHP dijelaskan pengertian tentang kekerasan seksual pada Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 diterangkan bahwa siapa yang melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan terhadap perempuan yang bukan merupakan istri sah berhubungan dengan seseorang tersebut makan akan dihukum atas pemerkosaan dengan hukuma kurungan penjara selama dua belas tahun. Sedangkan pada Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa siapa dengan kekerasan yang melakukan pemaksaan pada perbuatan cabul hal ini melanggar kesusilaan dan diancam dengan hukuman pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun.

Pada tahun 2022 untuk data kekerasan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan terdapat 72 kasus. Kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan yaitu perempuan penyandang disabilitas ganda sebanyak 27 kasus. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat ada 7 kasus pengaduan perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan. Komnas Perempuan pada tahun 2022 mencatat terbitnya 20 kebijakan yang berisi tentang dikriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan ini masih menggunakan pola yang sama yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi

dan berkeyakinan, selain itu juga ada pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau perbedaan atas dasar agama.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Indonesia

Para pejuang hak-hak perempuan diberbagai wilayah meyuarkan kritik mereka bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia merupakan sistem yang sangat patriarki. Perempuan penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum. Seperti yang dijelaskan dalam UUD RI 1945 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Penegasan ini perlu karena penyandang disabilitas masuk di dalamnya dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas masih sering diabaikan, bahkan dilanggar.

Pelanggaran HAM yang berpotensi menimpa perempuan penyandang disabilitas lebih besar dan secara umum mereka juga mengalami diskriminasi ganda. Setiap tahunnya tindak perbuatan kekerasan pada kaum disabilitas seringkali meningkat, korban biasanya seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak baik dan mendapatkan tindak kekerasan seksual atau diskriminasi. Hal ini seringkali diartikan sebagai ancaman yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang menyebabkan memar pada fisik korban bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian karena depresi yang dialami korban.

Pada dasarnya penyandang disabilitas rentan akan kekerasan seksual bahkan perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang terdekat mereka. Dalam hal ini, mereka tidak merasa aman sekalipun di rumah sendiri.


Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dinilai sudah tidak relevan dapat dilihat sebagai perwujudan strategi ini. Hal ini terganbarkan dalam upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang cacat sebagai berikut:

- Rehabilitasi yang diarahkan untuk mengfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial bagi penyandang disabilitas
- Memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- Memberikan perlindungan dan pelayanan yang layak bagi penyandang disabilitas
- Menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek hukum

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Disabilitas, peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, dan mewujudkan masyarakat inklusi. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang perihal rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta yang terakhir adalah pendanaan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia merupakan satu dari negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Dalam hal ini, bahwa potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, pandangan negatif kepada kaum disabilitas sudah melekat didalam masyarakat, disabilitas dianggap kamu yang rentan menjadi korban tindak pidana seperti diskriminasi sampai pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Namun di Indonesia penyandang disabilitas hak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain.

Saran

Penerapan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia merupakan peran dan tugas seluruh warga negara, ada nya kerjasama antar lembaga penegak hukum dan warga negara tentu nya akan lebih memudahkan untuk tercapai nya cita-cita bangsa indonesia tidak terkecuali adalah Hak Asasi Manusia tanpa membedakan latar belakang warga negara. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang tentu nya sangat rentan mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, maka dari itu maka kesadaran masyarakat dan ada nya penegakan hukum yang efektif tentu nya dapat memberikan jaminan rasa aman bagi para penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulaswati, V., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). Kajian Disabilitas: Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis. Kementerian PPn/Bappenas.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 161-174.
- Perempuan, K. (2023). CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan.
- Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. Lex et Societatis, 1(2).
- Setyaningsih, R. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel. Sosiologi Dilema, 43.
- Muqoddas, B. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ramadhan, D. A., Solekhah, A. S., & Marinda, F. (2021). Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 1(2), 206-224.
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. Mimbar Keadilan, 13(2), 218-228.

- Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 15-29.
- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam*, 11(2), 133-150.
- Nafis, Lailatun. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa. *Gema Keadilan*. 10 (1), 105-107.
- Widinarsih, Dini. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 20 (2). 128-132.
- Itasari, Indah Rantau. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*. 32 (2). 71 -74.
- Syafi'ie. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*. 1 (2). 270 – 273.